

## ***Analysis Of The Accuracy Of The Use Of The Village Income And Expenditure Budget (Apbdes) In The Village Of Mekarmukti***

### ***Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mekarmukti***

**Ainda Fuziawati<sup>1\*</sup>, Iqbal Noor<sup>2</sup>, Acep Suherman<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi<sup>1,2,3</sup>

[Fuziawatianda23@gmail.com](mailto:Fuziawatianda23@gmail.com)<sup>1</sup>, [Iqnoor20@gmail.com](mailto:Iqnoor20@gmail.com)<sup>2</sup>, [acepsuherman@ummi.ac.id](mailto:acepsuherman@ummi.ac.id)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*The objectives of this research are: 1) To explain the planning of the village revenue and expenditure budget (APBDes) in Mekarmukti Village, 2) To explain the implementation of the village income and expenditure budget (APBDes) in Mekarmukti Village, 3) To explain the evaluation of the Village Revenue and Expenditure Budget ( APBDes) in Mekarmukti Village. This study used qualitative methods Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were: data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification. The results of this study indicate: 1) At the planning stage the Mekarmukti Village government has involved the community and village apparatus by holding deliberations to plan and also implement the village revenue and expenditure budget (APBDes), this is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 20 In 2018, the village revenue and expenditure budget (APBDes) must apply transparent and participatory principles. 2) At the implementation stage, the Mekarmukti Village government has implemented or realized the village income and expenditure budget (APBDes) as planned, this is evidenced by the achievement of budget realization which is above 90% annually, meaning that the use of the budget has been properly and appropriately used. Therefore Mekarmukti Village has implemented or used the budget in accordance with the attachment to regulations and implemented the principles of accountability and budget discipline in accordance with Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No 20 of 2018. 3) Evaluation of the planning and implementation stages of the village income and expenditure budget (APBDes) in Mekarmukti Village according to the annex to regulations and Permendagri Number 20 of 2018.*

**Keywords:** Revenue and Expenditure, Village Budget (APBDes), Mekarmukti Village

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk menjelaskan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti, 2) Untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti, 3) Untuk menjelaskan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mekarmukti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Pada tahap perencanaan pemerintah Desa Mekarmukti telah melibatkan masyarakat dan aparatur desa dengan mengadakan musyawarah untuk merencanakan dan juga mengimplementasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 dimana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus menerapkan prinsip transparan dan partisipatif. 2) Pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Mekarmukti telah melaksanakan atau merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan pencapaian realisasi anggaran yang setiap tahunnya diatas 90% artinya penggunaan anggaran telah digunakan dengan baik dan tepat. Maka dari itu Desa Mekarmukti telah melaksanakan atau menggunakan anggaran sesuai lampiran peraturan dan menerapkan prinsip akuntabel dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018. 3) Evaluasi dari tahap

perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti telah sesuai dengan lampiran peraturan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan, Belanja Desa (APBDes), Desa Mekarmukti

## 1. Pendahuluan

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dimana Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Indonesia.

Desa juga memiliki pengelolaan keuangannya sendiri, pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Soleh, Chabib. Rochansjah, 2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APB Desa yaitu dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pendapatan desa adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan dari pihak pemilik dan bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa bias disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Maka belanja desa dapat disimpulkan sebagai suatu pengeluaran dari rekening desa yang terjadi dalam periode 1 tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa (perdes) (Raharjo, 2020)

Dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan efektifitas dan efisisensi dalam proses penyusunan anggaran agar mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan desa atau dalam hal ini APBDes harus memiliki pengendalian internal control dan system akuntansi yang baik dan memadai agar kualitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. hal ini diperlukan untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu Desa Mekarmuti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi merupakan desa yang setiap tahunnya Menyusun dan merencanakan APBDes, tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) belum optimal serta kurangnya partisipasi masyarakat. Maka dari itu perlu dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan untuk melihat ketepatan penggunaannya dengan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah desa mekarmukti terhadap masyarakat.

Pada dasarnya APBDes disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin untuk pembangunan desa. Melalui APBDes pemerintah dan masyarakat dapat menentukan

prioritas dan operasionalisasi pembangunan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa, Peraturan Pemerintah 43 2014 tentang belanja desa dan Peraturan Desa (Perdes) yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perencanaan APBDes di Desa Mekarmukti? 2) Bagaimana pelaksanaan APBDes di Desa Mekarmukti? 3) Bagaimana Evaluasi APBDes di Desa Mekarmukti ?

## 2. Tinjauan Pustaka

### Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dimana pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan penataan desa, penataan desa tersebut bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas layanan public
- d. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa
- e. Meningkatkan daya saing desa

### Keuangan Desa

Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa dibiayai dari APBDes, bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah, penyelenggara pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan pusat urusan pemerintahan desa dibiayai dari APBN.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 asas pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan :

#### 1. Transparan

Transparan dalam arti semua kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dan dirahasiakan, karena itu adalah bentuk kejelasan tentang siapa yang melakukannya dan bagaimana melakukannya.

#### 2. Akuntabel

Setiap kinerja pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas apa yang telah dilaksanakan atau dilakukan. Dengan begitu pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

#### 3. Partisipatif

Dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, pemangku kepentingan desa dan masyarakat luas, terutama yang kurang mampu, harus dilibatkan sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.

#### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran harus dilaksanakan secara terus menerus dengan mencerminkan penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi desa. Artinya, pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain :

- 1) Pengelolaan keuangan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes, kemudian dilaksanakan.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum
- 3) Informasi keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat
- 4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan desa tahunan berdasarkan peraturan desa mengenai prakiraan anggaran pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Perwakilan Desa melalui peraturan desa. Tahun Anggaran APBDes meliputi jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari desa untuk memberikan informasi dari segala aktifitas serta kegiatan desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. (Kholis, 2022). Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah anggaran keuangan desa yang ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing desa. (Setia Budi Kurniawan, 2021)

Menurut Kemendagri No 37 Tahun 2007 APBDes terdiri dari :

##### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa adalah semua uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

##### a. Pendapatan asli desa

1. Hasil usaha desa merupakan hasil yang berasal dari usaha desa seperti, hasil BUMDES, tanah kas desa.
2. Hasil asset berasal dari pemanfaatan asset desa. misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.
3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya membangun dengan menggunakan tenaga masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan desa yaitu dari hasil pungutan desa.

##### b. Pendapatan transfer desa

Pendapatan transfer desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan transfer desa terdiri dari :

##### 1. Dana desa

Dana desa merupakan dana yang berasal atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditunjukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk

membayai pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah

Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah merupakan dana yang berasal dari pembagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Desa akan mendapatkan dana dari hasil realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10%.

3. Alokasi dana desa (DD)

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan dari kabupaten untuk desa. alokasi dana desa (DD) merupakan bagian dari dana sisa administrasi kabupaten yang diberikan untuk desa.

4. Bantuan keuangan desa provinsi/kabupaten/kota

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota adalah dana untuk desa dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi, pembiayaan ini bersifat umum dan khusus.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan desa lain-lain yang resmi lainnya adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagai hasil Kerjasama atau dengan bantuan perusahaan berlokasi di desa.

**2. Belanja Desa**

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan dibayar kembali oleh desa. Pengeluaran desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. . klasifikasi belanja desa terdiri dari :

1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Bidang belanja tak terduga

**3. Pembiayaan**

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

**a. Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa adalah perencanaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah desa pada tahun bersangkutan yang dianggarkan melalui APBDes (Raharjo, 2021). dalam tahap perencanaan ini berhubungan dengan program desa yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Dimana program desa yang nantinya tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus sesuai dengan aspirasi, potensi, masalah yang dihadapi masyarakat dan kebutuhan dengan penentuan prioritas program yang melibatkan masyarakat yang berpartisipasi menyeluruh dari bawah (Herlianto, 2017)

Didalam perencanaan ini perlu disusun sasaran-sasaran atau hasil-hasil yang nantinya akan dicapai dari masing-masing program operasional desa serta merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program yang telah dirancang dan membuat jadwal kegiatan program untuk satu tahun berjalan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan factor yang akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran pengeluaran dan penerimaan program atau kegiatan yang nantinya akan dijalankan.

## **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa ialah pengeluaran dan penerimaan desa melalui rekening desa pada bank yang sudah ditunjuk oleh bupati/walikota sebagai penyaluran dana transfer (Raharjo, 2021). Pelaksanaan merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia serta dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan ini hal yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disetujui, kepala desa melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap jalannya kegiatan tersebut dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan tersebut (Herlianto, 2017)

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan faktor penting yang menjadi evaluasi kinerja anggaran dalam keberhasilan menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Karena menurut (Setia Budi Kurniawan, 2021) prinsip dalam penggunaan keuangan desa yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa adanya membedakan ras, gender, status social, kebangsaan, warna kulit, etnis dan agama.

Penggunaan keuangan dana desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat menanggulangi kemiskinan di desa. Maka dari itu penggunaan keuangan desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **4. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Perencanaan APBDes Desa Mekarmukti**

Perencanaan merupakan penentuan dari sesuatu yang akan menjadi sebuah tujuan yang akan berdampak pada suatu pencapaian pada waktu yang sudah ditentukan. Perencanaan ini mencakup tujuan serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, karena penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa dalam merencanakan keuangan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan, maka harus dilaksanakan melalui musyawarah atau yang dikenal dengan Musyawarah Desa. Oleh karena itu perencanaan keuangan desa dengan melalui pelaksanaan musyawarah desa bertujuan untuk membahas perencanaan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Musyawarah desa adalah sebuah forum pembahasan mengenai usulan-usulan rencana kegiatan yang nantinya akan didanai oleh APBDes. Musyawarah desa ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan penerapan prinsip partisipasi masyarakat oleh aparat desa dalam melaksanakan proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga dengan begitu adanya transparansi informasi dari pihak aparat desa kepada masyarakat terhadap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan.

Oleh karena itu musyawarah dalam penyelenggaraan perencanaan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan untuk menentukan kebijakan penggunaan anggaran ataupun jalannya pemerintahan. Begitupun halnya yang terjadi dalam mekanisme perencanaan yang

diselenggarakan di desa mekarmukti, seperti yang diungkapkan oleh Bapak H Deden sebagai Kepala Desa Mekarmukti yang menjelaskan :

*“kalau dalam musyawarah perencanaan itu yang hadir saya serta perangkat desa,terus BPD,tokoh masyarakat,tokoh perempuan,para ulama dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Mekarmukti”*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Mekarmukti itu sendiri Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara teknis sudah menerapkan prinsip partisipasi dan transparan dengan diadakannya musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Dalam penyelenggaraan musyawarah ini pemerintah Desa Mekarmukti dapat membahas berbagai perencanaan dari berbagai sector dan bidang yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi desa itu sendiri serta menentukan kegiatan-kegiatan yang akan ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mekarmukti yaitu :

*“tujuan musyawarah ini untuk menjaring aspirasi dari masyarakat dan kebutuhan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat disegala bidang,apalagi kan tahun 2020-2022 sedang terjadi covid jadi kami pihak desa sangat memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat”*

Dengan demikian pada tahap perencanaan ini aparatur desa dan unsur masyarakat dilakukan secara optimal yang dimana dalam melaksanakan perencanaan anggaran dilakukan secara matang dengan melalui musyawarah untuk menentukan titik-titik program.

## **2. Pelaksanaan APBDes**

Pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan dan pelaksanaan program yang berdasarkan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada saat perencanaan kemudian dilaksanakan.

Untuk itu, dalam upaya melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan memenuhi prinsip umum pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel dan disiplin anggaran maka diperlukan akuntabilitas ketepatan realisasi pelaksanaan/penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut Desa Mekarmukti telah melaksanakan atau merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan baik dan tepat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ade selaku ketua BPD yang juga ikut dalam mengawasi jalannya pelaksanaan, yaitu :

*“ya BPD ikut mengawasi pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran sudah cukup baik dimana setiap program yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan diawal”*

## **3. Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes**

Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa mekarmukti dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini dikarenakan :

1. Pada tahap perencanaan pemerintah Desa Mekarmukti telah melibatkan masyarakat dan aparatur desa dengan mengadakan musyawarah untuk merencanakan dan juga mengimplementasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dengan demikian pada tahap ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20

Tahun 2018 dimana dalam pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip transparan dan partisipatif.

2. Pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Mekarmukti telah melaksanakan atau merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan yang direncanakan. Ini artinya penggunaan anggaran digunakan dengan baik dan tepat. Maka dari itu Desa Mekarmukti telah melaksanakan atau menggunakan anggaran sesuai lampiran peraturan, hal ini dengan berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang telah direncanakan dan dilaksanakan aparatur desa dengan memenuhi keseluruhan prinsip pengelolaan keuangan desa yang meliputi akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 sebagai indikator yang dapat dinilai.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

1. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berperan penting untuk mengatur keuangan agar mencapai tujuan. Dari mulai menentukan anggaran sampai dengan kesepakatan, dapat dikatakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti berjalan baik dibuktikan dengan dilaksanakannya musrembangdes hal ini menunjukkan penerapan prinsip partisipatif masyarakat sehingga terbentuknya keterbukaan informasi untuk masyarakat mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berperan penting untuk melihat hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, pemerintah desa mekarmukti sudah melaksanakan program-program sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Evaluasi dari tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti telah sesuai dengan lampiran peraturan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### Daftar Pustaka

- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*.
- Kholis, N. (2022). *Analisis Penganggaran Keuangan Desa*.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*.
- Setia Budi Kurniawan, T. W. (2021). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat*.
- Soleh, Chabib. Rochansjah, H. (2016). PENGELOLAAN KEUANG DESA HERU.pdf. In *Universitas Muhammadiyah Luwuk* (pp. 10–15). <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/182>
- Permendagri No 20 Tahun 2018
- Gamaliel, dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Jurnal Emba*, 5(113), 1020-1030.s